



P U T U S A N
Nomor 61/Pid.B/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Nugraha Bastian Bin Karetno E. Gaman;
2. Tempat lahir : Saka Kajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 15 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Saka Kajang RT 01, Kecamatan Jabiren Raya,
Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 61/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Pps



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT NUGRAHA BASTIAN Bin KARETNO E. GAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAT NUGRAHA BASTIAN Bin KARETNO E. GAMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A5 warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna putih dengan cover / penutup warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi ARBAYAH Binti HENDRA (alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type F1C02N28L0 A/T warna Hitam Tahun 2020 No.Pol KH 6218 YL beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Type F1C02N28L0 A/T warna Hitam Tahun 2020 No.Pol KH 6218 YL;
- 1 (satu) lembar ketetapan pajak sepeda motor Honda Type F1C02N28L0 A/T warna Hitam Tahun 2020 No.Pol KH 6218 YL;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merek JPX;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi MUHAMMAD JUNI RIDUAN Bin ZAINAL;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali



perbuatan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMAT NUGRAHA BASTIAN Bin KARETNO E. GAMAN pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 17.10 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di JL. Panunjung Tarung Kel. Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah (*Zaraya Cellular*) dan JL. Lintas Kalimantan Desa Mintin Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah (*Warung milik saksi ARBAYAH Binti HENDRA alm*) atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, *mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Senin Tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 WIB ketika terdakwa sampai di kota pulang pisau menggunakan sepeda motor Hondo Scopy warna hitam No. Pol 6218 YL milik terdakwa, seketika itu sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa melihat dan singgah di sebuah Counter HP (*Zaraya Cellular*) milik saksi MUHAMMAD JUNI RIDUAN Bin ZAINAL Kemudian terdakwa memarkirkan motor terdakwa di depan counter hp tersebut untuk memantau guna niat mencuri/mengambil barang berharga dengan cara terdakwa terlebih dahulu membeli paket data telkomsel dan setelah terdakwa membayar paket data telkomsel tersebut terdakwa masih berdiri didepan counter sambil memantau kelengahan pemilik counter, ketika pemilik counter yaitu Saksi MUHAMMAD JUNI RIDUAN Bin ZAINAL masuk ke dalam rumah seketika itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handp Phone Merk Samsung J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi MUHAMMAD JUNI RIDUAN Bin ZAINAL



yang sedang di charge diatas meja counter tersebut dengan cara mengambil menggunakan tangan terdakwa dan melepas charge dari colokan / jek listrik kemudian handphone Merk Samsung J7 Pro 2017 warna hitam terdakwa masukan ke saku celana terdakwa, dan setelah itu terdakwa kabur/ melarikan diri ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa yang di parkirkan didepan counter tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WIB ketika terdakwa menggunakan sepeda motor Hondo Scopy warna hitam No. Pol 6218 YL milik terdakwa dan terdakwa singgah di sebuah warung milik ARBAYAH Binti HENDRA (alm) di Jl. Lintas Kalimantan Desa Mintin Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau untuk membeli pulsa, makan – minum, dan terdakwa sempat rebahan di warung tersebut hingga pukul 13.00 WIB kemudian terdakwa meminta ijin kepemilik warung yaitu saksi ARBAYAH Binti HENDRA (alm) untuk masuk kedalam warung dengan alasan berkipas angin di dalam warung dengan maksud melihat kondisi dalam warung untuk mengambil barang berharga dan ketika saksi ARBAYAH Binti HENDRA (alm) sibuk mencuci piring, terdakwa melihat dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5 2020 warna putih dengan cover penutup warna hitam yang berada disebuah meja didepan di bagian dalam milik saksi ARBAYAH Binti HENDRA (alm) dengan cara terdakwa mengambil menggunakan tangan terdakwa kemudian Handphone merk OPPO A5 warna putih tersebut terdakwa masukan ke saku celana terdakwa dan terdakwa kemudian keluar dari warung untuk kabur menggunakan sepeda motor milik terdakwa yang terparkir di depan warung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil 1 (satu) buah Handp Phone Merk Samsung J7 Pro 2017 warna hitam milik saksi MUHAMMAD JUNI RIDUAN Bin ZAINAL dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5 2020 warna putih dengan cover penutup warna hitam milik saksi ARBAYAH Binti HENDRA (alm);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban MUHAMMAD JUNI RIDUAN Bin ZAINAL mengalami kerugian sebesar ± Rp 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban ARBAYAH Binti HENDRA (alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAT NUGRAHA BASTIAN Bin KARETNO E. GAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arbayah Binti Hendra Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan cover / penutup warna hitam;
- Bahwa Saksi baru mengetahui handphone merek OPPO A5 2020 milik Saksi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB ketika Saksi sedang mencuci piring di warung Saksi yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan RT 01 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Handphone milik Saksi tersebut, akan tetapi setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian Saksi mengetahui bahwa yang mengambil Handphone Saksi adalah Terdakwa Rahmat Nugraha Bastian;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada singgah diwarung Saksi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2020, sekira pukul 07.00 WIB di mana Terdakwa datang ke warung Saksi menggunakan sepeda motor matic merek Honda dengan memakai Helm warna hitam untuk membeli pulsa dan makan minum di warung Saksi, Terdakwa kemudian Terdakwa rebahan di warung Saksi dan saat itu Terdakwa minta izin masuk kedalam warung dengan alasan ingin berkipas angin di dalam warung. Sesaat kemudian Terdakwa sudah meninggalkan warung Saksi. Saat itulah Saksi menyadari bahwa Handphone merek OPPO A5 warna putih yang berada di meja bagian dalam warung milik Saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya. Saksi sempat minta tolong kepada Saudara Prasetyo Wijaya Sandy selaku pengunjung warung untuk mengejar Terdakwa yang diduga ke arah Kota Pulang Pisau menggunakan sepeda motor miliknya berboncengan namun Terdakwa tidak terkejar;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah tidak berhasil mengejar Terdakwa, Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil Handphone merek OPPO A5 warna putih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Juni Riduan Bin Zainal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi hilang pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 17.10 WIB di ZARAYA CELLULAR yang terletak di Jalan Panunjung Tarung RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi, kemudian Saksi diberitahu oleh Petugas Kepolisian bahwa yang mengambil Handphone Saksi adalah Terdakwa Rahmat Nugraha Bastian;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menggunakan sepeda motor merek Honda matic dan langsung memarkir sepeda motornya di depan counter Saksi untuk membeli voucher data Telkomsel dan setelah Saksi selesai melayani Terdakwa masih berdiri di counter pulsa Saksi kemudian Saksi masuk kedalam rumah untuk persiapan sholat magrib dan setelah selesai sholat Saksi ke depan counter dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi yang sedang di charger di atas meja counter sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan cover / penutup warna hitam, Milik Saksi Arbayah Binti Hendra Alm dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam, milik Saksi Muhammad Juni Riduan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Counter HP (Zaraya Cellular) milik saksi Muhammad Juni Riduan di Jalan Panunjung Tarung RT.06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi Muhammad Juni Riduan;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 16.30 WIB berencana ke Kota Pulang Pisau menggunakan sepeda motor Honda matic, ketika sampai di Kota Pulang Pisau pada sore hari tersebut Terdakwa ada melihat sebuah Counter Pulsa/Paket Data di Jalan Panunjung Tarung Pulang Pisau disaat itulah timbul niat Terdakwa untuk singgah untuk melihat apakah ada barang berharga (Handphone atau uang) yang bisa Terdakwa ambil. Saat itu Terdakwa singgah dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa agak jauh sedikit dari Counter tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Counter Pulsa / Paket data tersebut dan berencana membeli paket data Telkomsel di Counter tersebut dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone sedang di Charger sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi Muhammad Juni. Setelah Terdakwa membayar harga paket data Telkomsel tersebut Terdakwa masih berdiri didepan counter tersebut sambil memantau kelengahan Saksi Muhammad Juni, dan ketika Saksi Muhammad Juni tersebut masuk ke dalam rumah dan saat itu lah Terdakwa 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam yang sedang di Charger diatas meja counter tersebut dan kemudian melarikan diri ke rumah Terdakwa di Desa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Pps



Saka Kajang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T warna Hitam Tahun 2020 No.Pol KH 6218 YL;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi Muhammad Juni yakni ketika Handphone tersebut berada di atas meja Terdakwa ambil menggunakan tangan dengan cara melepas charger dari colokan kemudian Handphone tersebut Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di warung Saksi Arbayah yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan RT 01 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan cover / penutup warna hitam milik Saksi Arbayah;

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa di Desa Saka Kajang menggunakan sepeda motor sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T warna Hitam Tahun 2020 No.Pol KH 6218 YL dengan memakai Helm warna hitam menuju arah ke kota Kuala Kapuas tetapi belum sampai Kota Kuala Kapuas Terdakwa berputar balik di Desa Mintin dan sekira pukul 07.00 WIB singgah di sebuah warung di Jalan Lintas Kalimantan Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau untuk membeli pulsa dan makan minum di warung tersebut hingga pukul 13.00 WIB. Saat itu siang harinya di warung tersebut ada datang salah satu pengunjung laki-laki yang pesan makanan dan minuman dan Terdakwa sempat ngobrol dengannya, kemudian Terdakwa sempat rebahan di warung tersebut dan saat itu Terdakwa minta izin kepemilik warung yakni Saksi Arbayah untuk masuk kedalam warung dengan alasan ingin berkipas angin di dalam warung tetapi sebenarnya niat Terdakwa adalah melihat kondisi didalam warung apakah ada barang-barang berharga yang bisa Terdakwa ambil dan saat itu Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna putih dengan cover / penutup warna Hitam yang berada di sebuah meja di bagian dalam dan ketika pemilik warung sibuk sedang mencuci piring Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan langsung keluar warung untuk kemudian kabur menggunakan sepeda motor yang terparkir di depan warung ke arah Pulang Pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil Handphone OPPO A5 milik Saksi Arbayah tersebut yakni ketika Handphone tersebut berada di meja bagian dalam warung milik Saksi Arbayah dan Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kemudian Handphone tersebut Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi Muhammad Juni Riduan dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan cover / penutup warna hitam milik Saksi Arbayah seorang diri saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi Muhammad Juni Riduan dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan cover / penutup warna hitam milik Saksi Arbayah adalah untuk dimiliki dan untuk digunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi Muhammad Juni Riduan dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan cover / penutup warna hitam milik Saksi Arbayah belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Muhammad Juni untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam dan tidak mempunyai izin dari Saksi Arbayah untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan cover / penutup warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A5 warna putih;
2. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna putih dengan cover/penutup warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type F1C02N28L0 A/T warna Hitam Tahun 2020 No.Pol KH 6218 YL beserta kunci kontaknya;
4. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Type F1C02N28L0 A/T warna Hitam Tahun 2020 No.Pol KH 6218 YL;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar ketetapan pajak sepeda motor Honda Type F1C02N28L0 A/T warna Hitam Tahun 2020 No.Pol KH 6218 YL;
6. 1 (satu) buah Helm warna hitam merek JPX; dan
7. 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Counter HP (Zaraya Cellular) milik saksi Muhammad Juni Riduan di Jalan Panunjung Tarung RT.06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi Muhammad Juni Riduan;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 16.30 WIB berencana ke Kota Pulang Pisau menggunakan sepeda motor Honda matic, ketika sampai di Kota Pulang Pisau pada sore hari tersebut Terdakwa ada melihat sebuah Counter Pulsa/Paket Data di Jalan Panunjung Tarung Pulang Pisau disaat itulah timbul niat Terdakwa untuk singgah untuk melihat apakah ada barang berharga (Handphone atau uang) yang bisa Terdakwa ambil. Saat itu Terdakwa singgah dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa agak jauh sedikit dari Counter tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Counter Pulsa / Paket data tersebut dan berencana membeli paket data Telkomsel di Counter tersebut dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone sedang di Charger sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi Muhammad Juni. Setelah Terdakwa membayar harga paket data Telkomsel tersebut Terdakwa masih berdiri didepan counter tersebut sambil memantau kelengahan Saksi Muhammad Juni, dan ketika Saksi Muhammad Juni tersebut masuk ke dalam rumah dan saat itu lah Terdakwa 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam yang sedang di Charger diatas meja counter tersebut dan kemudian melarikan diri ke rumah Terdakwa di Desa Saka Kajang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T warna Hitam Tahun 2020 No.Pol KH 6218 YL;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi Muhammad Juni yakni ketika Handphone tersebut berada di atas meja Terdakwa ambil

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan dengan cara melepas charger dari colokan kemudian Handphone tersebut Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di warung Saksi Arbayah yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan RT 01 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan cover / penutup warna hitam milik Saksi Arbayah;

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa di Desa Saka Kajang menggunakan sepeda motor sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T warna Hitam Tahun 2020 No.Pol KH 6218 YL dengan memakai Helm warna hitam menuju arah ke kota Kuala Kapuas tetapi belum sampai Kota Kuala Kapuas Terdakwa berputar balik di Desa Mintin dan sekira pukul 07.00 WIB singgah di sebuah warung di Jalan Lintas Kalimantan Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau untuk membeli pulsa dan makan minum di warung tersebut hingga pukul 13.00 WIB. Saat itu siang harinya di warung tersebut ada datang salah satu pengunjung laki-laki yang pesan makanan dan minuman dan Terdakwa sempat ngobrol dengannya, kemudian Terdakwa sempat rebahan di warung tersebut dan saat itu Terdakwa minta izin kepemilik warung yakni Saksi Arbayah untuk masuk kedalam warung dengan alasan ingin berkipas angin di dalam warung tetapi sebenarnya niat Terdakwa adalah melihat kondisi didalam warung apakah ada barang-barang berharga yang bisa Terdakwa ambil dan saat itu Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna putih dengan cover / penutup warna Hitam yang berada di sebuah meja di bagian dalam dan ketika pemilik warung sibuk sedang mencuci piring Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan langsung keluar warung untuk kemudian kabur menggunakan sepeda motor yang terparkir di depan warung ke arah Pulang Pisau;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil Handphone OPPO A5 milik Saksi Arbayah tersebut yakni ketika Handphone tersebut berada di meja bagian dalam warung milik Saksi Arbayah dan Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kemudian Handphone tersebut Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi Muhammad Juni Riduan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Pps



dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan cover / penutup warna hitam milik Saksi Arbayah seorang diri saja;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi Muhammad Juni Riduan dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan cover / penutup warna hitam milik Saksi Arbayah adalah untuk dimiliki dan untuk digunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi Muhammad Juni Riduan dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan cover / penutup warna hitam milik Saksi Arbayah belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Muhammad Juni untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam dan tidak mempunyai izin dari Saksi Arbayah untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan cover / penutup warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Juni Riduan mengalami kerugian sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Arbayah mengalami kerugian sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Rahmat Nugraha Bastian Bin Karetno E. Gaman yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka harus Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Counter HP (Zaraya Cellular) milik saksi Muhammad Juni Riduan di Jalan Panunjung Tarung RT.06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi Muhammad Juni Riduan dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi Muhammad Juni yakni ketika Handphone tersebut sedang di charger diatas meja counter Terdakwa ambil menggunakan tangan dengan cara melepas charger dari colokan kemudian Handphone tersebut Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa dan kemudian melarikan diri ke rumah Terdakwa di Desa Saka Kajang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T warna Hitam Tahun 2020 No.Pol KH 6218 YL;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 16.30 WIB berencana ke Kota Pulang Pisau menggunakan sepeda motor Honda matic, ketika sampai di Kota Pulang Pisau pada sore hari tersebut Terdakwa ada melihat sebuah Counter Pulsa/Paket Data di Jalan Panunjung Tarung Pulang Pisau disaat itulah timbul niat Terdakwa untuk singgah untuk melihat apakah ada barang berharga (Handphone atau uang) yang bisa Terdakwa ambil. Saat itu Terdakwa singgah dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa agak jauh sedikit dari Counter tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Counter Pulsa / Paket data tersebut dan berencana membeli paket data Telkomsel di Counter tersebut dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone sedang di Charger sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi Muhammad Juni. Setelah Terdakwa membayar harga paket data Telkomsel tersebut Terdakwa masih berdiri didepan counter tersebut sambil memantau kelengahan Saksi Muhammad Juni, dan ketika Saksi Muhammad Juni tersebut masuk ke dalam rumah dan saat itu lah Terdakwa 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam yang sedang di Charger diatas meja counter tersebut dan kemudian melarikan diri ke rumah Terdakwa di Desa Saka Kajang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T warna Hitam Tahun 2020 No.Pol KH 6218 YL;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di warung Saksi Arbayah yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan RT 01 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan cover / penutup warna hitam milik Saksi Arbayah yang dilakukan dengan cara ketika Handphone tersebut berada di meja bagian dalam warung milik Saksi Arbayah dan Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kemudian Handphone tersebut Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa dan kemudian kabur menggunakan sepeda motor ke arah Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada Hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa di Desa Saka Kajang menggunakan sepeda motor sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T warna Hitam Tahun 2020 No.Pol KH 6218 YL dengan memakai Helm warna hitam menuju arah ke kota Kuala Kapuas tetapi belum sampai Kota Kuala Kapuas Terdakwa berputar balik di Desa Mintin dan sekira pukul 07.00 WIB singgah di sebuah warung di Jalan Lintas Kalimantan Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau untuk membeli pulsa dan makan minum di warung tersebut hingga pukul 13.00 WIB. Saat itu siang harinya di warung tersebut ada datang salah satu pengunjung laki-laki yang pesan makanan dan minuman dan Terdakwa sempat ngobrol dengannya, kemudian Terdakwa sempat rebahan di warung tersebut dan saat itu Terdakwa minta izin kepemilik warung yakni Saksi Arbayah untuk masuk kedalam warung dengan alasan ingin berkipas angin di dalam warung tetapi sebenarnya niat Terdakwa adalah melihat kondisi didalam warung apakah ada barang-barang berharga yang bisa Terdakwa ambil dan saat itu Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna putih dengan cover / penutup warna Hitam yang berada di sebuah meja di bagian dalam dan ketika pemilik warung sibuk sedang mencuci piring Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan langsung keluar warung untuk kemudian kabur menggunakan sepeda motor yang terparkir di depan warung ke arah Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Muhammad Juni untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam dan tidak mempunyai izin dari Saksi Arbayah untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A5

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 warna Putih dengan cover / penutup warna hitam, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Juni Riduan mengalami kerugian sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Arbayah mengalami kerugian sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi Muhammad Juni Riduan yang pada mulanya berada di atas meja counter (Zaraya Cellular) milik saksi Muhammad Juni Riduan di Jalan Panunjung Tarung RT.06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, yang kemudian di temukan di rumah Terdakwa di Desa Saka Kajang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau dan berpindahnya 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan cover / penutup warna hitam milik Saksi Arbayah yang pada mulanya berada di atas meja bagian dalam warung milik Saksi Arbayah di Jalan Lintas Kalimantan RT 01 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau kemudian di temukan di rumah Terdakwa di Desa Saka Kajang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau karena diambil oleh Terdakwa merupakan perbuatan mengambil dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan Terdakwa sebagai orang yang memindahkannya sehingga bukan lagi berada dalam penguasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi Muhammad Juni Riduan dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan cover / penutup warna hitam milik Saksi Arbayah merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Juni Riduan dan Saksi Arbayah sehingga, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Juni Riduan mengalami kerugian sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Arbayah mengalami kerugian sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan cover / penutup warna hitam kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Muhammad Juni Riduan dan Saksi Arbayah;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Counter HP (Zaraya Cellular) milik saksi Muhammad Juni Riduan di Jalan Panunjung Tarung RT.06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi Muhammad Juni Riduan yang diletakkan di atas meja counter tanpa seizin atau sepengetahuan dari Saksi Muhammad Juni Riduan sebagai pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan kemudian digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga Saksi Muhammad Juni Riduan mengalami kerugian sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di warung Saksi Arbayah yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan RT 01 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan cover / penutup warna hitam milik Saksi Arbayah yang berada di atas meja bagian dalam warung milik Saksi Arbayah tanpa seizin atau sepengetahuan dari Saksi Arbayah sebagai pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan kemudian digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga Saksi Arbayah mengalami kerugian sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi Muhammad Juni Riduan dan 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone (HP) merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan cover / penutup warna hitam milik Saksi Arbayah tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya dan tujuan Terdakwa mengambil adalah dimaksudkan untuk dimiliki Terdakwa dan setelah mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi Muhammad Juni Riduan dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan cover / penutup warna hitam milik Saksi Arbayah Terdakwa melarikan diri sehingga Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa pengakumulasian/penggabungan/ consursus realis adalah penggabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda/berdiri sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum yang sama dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Counter HP (Zaraya Cellular) milik saksi Muhammad Juni Riduan di Jalan Panunjung Tarung RT.06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam milik Saksi Muhammad Juni Riduan yang diletakkan di atas meja counter tanpa seizin atau sepengetahuan dari Saksi Muhammad Juni Riduan sebagai pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan kemudian digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga Saksi Muhammad Juni Riduan mengalami kerugian sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di warung Saksi Arbayah yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan RT 01 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A5 2020 warna Putih dengan cover / penutup

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik Saksi Arbayah yang berada di atas meja bagian dalam warung milik Saksi Arbayah tanpa seizin atau sepengetahuan dari Saksi Arbayah sebagai pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan kemudian digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga Saksi Arbayah mengalami kerugian sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana yang mengambil barang-barang milik orang lain yaitu pada tanggal 24 Mei 2021 dan tanggal 16 Juni 2021 dan perbuatan tersebut masing-masing berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A5 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna putih dengan cover/penutup warna hitam merupakan milik Saksi Arbayah Binti Hendra (alm), maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Arbayah Binti Hendra (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type F1C02N28L0 A/T warna Hitam Tahun 2020 No.Pol KH 6218 YL beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Type F1C02N28L0 A/T warna Hitam Tahun 2020 No.Pol KH 6218 YL, 1 (satu) lembar ketetapan pajak sepeda motor Honda Type F1C02N28L0 A/T warna Hitam Tahun 2020 No.Pol KH 6218 YL, dan 1 (satu) buah Helm warna hitam merek JPX yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam merupakan milik Muhammad Juni Riduan Bin Zainal, maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Muhammad Juni Riduan Bin Zainal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Nugraha Bastian Bin Karetno E. Gaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat Nugraha Bastian Bin Karetno E. Gaman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A5 warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna putih dengan cover/penutup warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Arbayah Binti Hendra (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type F1C02N28L0 A/T warna Hitam Tahun 2020 No.Pol KH 6218 YL beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Type F1C02N28L0 A/T warna Hitam Tahun 2020 No.Pol KH 6218 YL;
- 1 (satu) lembar ketetapan pajak sepeda motor Honda Type F1C02N28L0 A/T warna Hitam Tahun 2020 No.Pol KH 6218 YL;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merek JPX;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG J7 Pro 2017 warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Juni Riduan Bin Zainal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh kami Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bekti Nugroho, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bekti Nugroho, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22